

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan, biasanya penyedia jasa konstruksi harus menjaminkan pekerjaannya dengan Bank Garansi berupa *Performance Bond*. Namun, di dalam praktik, penyedia jasa konstruksi yang merupakan pihak yang dijamin tersebut rentan jatuh pailit, yang mengakibatkan tidak jelasnya tanggung jawab penjamin (bank) terhadap utang debitor jika debitor (terjamin) jatuh pailit. Hal ini terjadi pada kasus pailitnya PT Nincec Multi Dimensi, dimana tidak diakuinya piutang berupa *Performance Bond* milik PT PLN (Persero), yang seharusnya dibayarkan oleh Bank BJB selaku penerbit bank garansi akibat dari wanprestasinya PT Nincec Multi Dimensi (pihak yang dijamin). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab serta kedudukan bank garansi (penjamin) dalam hal debitor dinyatakan pailit. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab serta kedudukan bank garansi dalam kepailitan debitor (terjamin). Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan tanggung jawab dan kedudukan bank garansi dalam hal debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, Perbankan, serta KUHPdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin (bank) bertanggungjawab terhadap utang debitor, serta dalam keadaan pailit kedudukan penjamin adalah seorang debitor yang dapat dinyatakan pailit bersamaan dengan debitor utama dengan merujuk pada ketentuan yang ada di dalam KUHPdata, karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Perbankan tidak mengatur secara spesifik mengenai kedua hal tersebut. Penulisan Hukum ini merekomendasikan adanya aturan tersendiri yang lebih baru dan terperinci mengenai bank garansi, diluar aturan internal tiap bank mengenai teknis pencairan bank garansi.

Kata Kunci: Bank Garansi, Kepailitan, Debitor.